



## Defamation through Social Media: A Socio-Legal Study on the Effectiveness of Community-Based Countermeasures

Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Kajian Sosiologi Hukum tentang Efektivitas Penanggulangan di Masyarakat

Fitrah Anata Saragih<sup>1\*</sup>, Agusmidah<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara; Indonesia*  
e-mail: fitraahas@gmail.com<sup>1</sup>, agusmidah@usu.ac.id<sup>2</sup>

\*Correspondence: [fitraahas@gmail.com](mailto:fitraahas@gmail.com)

Received: 12-04-2025 | Revised: 03-05-2025 | Accepted: 03-05-2025 | Page: 17-22

### Abstract

Defamation is a violation that attacks a person's honor and image. In terms of legal sociology, this defamation case also needs to be used as well as using the theory of legal effectiveness in society, where to enforce the law not only law enforcement officers play an important role but also the community. As is the case when viewed from the study of the sociology of the law of defamation through social media, this is due to the culture of society that uses information and communication technology as a source of long-distance information and receives various information in seconds, so it is undeniable that with this development, various crimes will arise such as defamation through social media, as this act is also regulated in the ITE Law, namely Law Number 19 of 2016 concerning Law Number 11 of 2011, where there are rules regarding defamation through social media.

**Keywords:** Defamation, Social Media, Theory of Legal Effectiveness, Society

### Abstrak

Pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang menyerang kehormatan dan citra seseorang. Secara sosiologi hukum kasus pencemaran baik ini juga perlu digunakan seperti halnya dengan menggunakan teori efektivitas hukum dalam masyarakat, dimana untuk melakukan penegakan hukum bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berperan penting namun juga masyarakat. Sebagaimana halnya jika dilihat dari kajian sosiologi hukum pencemaran nama baik melalui media sosial ini dikarenakan kebudayaan masyarakat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi jarak jauh dan menerima berbagai informasi dalam hitungan detik, sehingga tidak dipungkiri dengan adanya perkembangan tersebut akan timbul berbagai macam kejahatan seperti halnya pencemaran nama baik melalui media sosial ini

**Kata Kunci:** Pencemaran nama baik, media sosial, teori efektivitas hukum, masyarakat

## 1. PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah

dengan menggunakan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat membawa perkembangan yang penting terhadap dunia teknologi informasi.

Fenomena perkembangan teknologi informasi telah meluas ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya pada negara maju saja tetapi juga negara berkembang turut memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya. Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya (Yuliati, 2023, p. 1).

Perkembangan teknologi informasi atau internet telah menciptakan dunia yang baru mengenai *cyber space*, dunia komunikasi yang berbasis komputer menawarkan realitas yang baru yaitu realitas virtual. Perkembangan teknologi saat ini juga membawa perubahan kosakata baru yang disebut dengan istilah yang menghasilkan bentuk lingkungan *cyber space* yang melahirkan istilah baru yaitu *cyber crime* (Ali, 2012, p. 32).

*Cyber crime* atau dapat disebut juga dengan istilah lain, yaitu kejahatan komputer, kejahatan siber dan kejahatan telematika. Kejahatan tersebut dalam konteks epistemologi ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatkan oleh para *hacker*, *cracker*, dan *script kiddies* guna menyusup ke dalam komputer. Menurut Tavani bahwa *cyber crime* adalah kejahatan yang mana tindakan kriminal hanya dapat dilakukan menggunakan teknologi siber dan terjadi di dunia maya (Arifah, 2011, p. 138).

Era globalisasi saat ini merupakan tanda kemajuan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi telah membantu membawa perubahan di segala bidang kehidupan, termasuk di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Perubahan yang terjadi secara otomatis terjadi dalam perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya dengan munculnya komputer dan internet (Suharyanto, 2013, p. 1).

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan pencurian data pribadi.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet (Syahdeini, 2009, p. 2).

Sebagaimana dalam bersosial media mestinya kita sebagai manusia yang memiliki akal dan mempunyai nilai adat kesopanan dan keasusilaan yang turun-temurun di wariskan oleh orang tua, bisa lebih memperhatikan nilai dan adab tersebut dan mengaplikasikan atau menerapkan kedalam kehidupan bersosial media. Karena sejatinya sosial media merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksisosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial (Suharyanto, 2014, p. 2).

Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketikaterjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antara bangsa maupun negara. Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern

yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa (Wahid dan Labib, 2005, p. 3).

Globalisasi juga membuka sekat-sekat antar bangsa dan negara yang membedakan satu sama lain dan bergeser menjadi komunikasi lintas global. Kemajuan teknologi sangat didukung oleh keberadaan satelit memudahkan masyarakat untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan bangsa ataupun negara lain. Adanya globalisasi ialah bertujuan untuk menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia dengan melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara yang menyertakan arus modal internasional.

Negara-negara yang berkembang khususnya Indonesia yang menghadapi globalisasi tidak terletak pada persoalan tentang menerima atau menolak kehadiran globalisasi tetapi seharusnya memanfaatkannya secara positif demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi efek negative demi meminimalisir kerugian. Tantangan yang tersedia dalam globalisasi tersebut tentu saja tentang pola-pola kehidupan bangsa lain terlebih tentang perkembangan gaya hidup, kondisi ekonomi, ideologi, dan cara berelasi sosial, yang sangat niscaya di antara bangunan pola hidup dalam negara (Ibid., p. 6).

Pertumbuhan teknologi yang sangat ekstrim telah dirasakan seluruh penduduk di Bumi, khususnya dalam bidang media, dihadapkan dalam situasi yang serba cepat namun lebih simple dari media sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya (Mansyur dan Gultom, 2005, p. 3).

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut perlu diungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat. Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan bagaimana batasan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan-kualitatif, yang menekankan pada penggunaan sumber data (Creswell, 2013, p. 15). Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis (Ali, 2019, p. 15). Deskriptif-analitis digunakan peneliti untuk menggambarkan dan menguraikan secara akurat dan kritis mengenai diskursus pencemaran nama baik di media sosial, utamanya dari sisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Kemudian dianalisis menggunakan kerangka berpikir *deduktif-induktif*. Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat *theoretical framework* dan *logic framework* ini, digunakan untuk mengurai data (Bisri, 2004, p. 12). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Ibrahim, 2012, p. 7). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Sementara proses analisis data ini diharapkan mampu menyajikan data secara akurat setelah itu dianalisis berdasarkan kerangka teori penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Cara Menanggulangi Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum

Menanggulangi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial tentunya sudah dilakukan berbagai upaya, dikarenakan ini marak terjadi di Indonesia sebagai kejahatan melalui media sosial yang dengan mudah dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana kita lihat sekarang ini sangat sering sekali terjadi pencemaran nama baik melalui media sosial ini baik itu melalui *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, dll, yang dimana dengan mudahnya seseorang mencemarkan nama baik orang lain yang dimana tentunya akan merugikan si korban tersebut.

Jika berbicara tentang media sosial, hal ini tentunya seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, tentunya masyarakat juga menjadikan media sosial ini sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi jarak jauh mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia, serta tidak luput juga dalam berbagai hal negatif yang bermunculan dalam halnya bermedia sosial ini seperti halnya pencemaran nama baik melalui media sosial, yang jika dilihat selain penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya faktor kebudayaan dari masyarakat itu sendiri sangatlah diperlukan dalam halnya menjaga ketertiban hukum itu sendiri sebagaimana halnya jika dilihat melalui pendekatan sosiologi hukum itu sendiri sebagaimana teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang dimana faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti halnya juga teori misal salah satunya teori efektivitas hukum, sebagaimana menurut teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita, 2001, p. 55).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika ada dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang sah (Soekanto, 1988, p. 80). Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor, yaitu, pertama faktor hukum itu sendiri (hukum). Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Kelima faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat (Ali, 1998, p. 186).

Berbicara tentang efektifitas hukum berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa orang untuk mentaati hukum. Hukum dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika berwarga negara masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sebagaimana halnya teori efektivitas hukum dalam masyarakat dengan masalah pencemaran nama Sebagaimana dalam bersosial media mestinya kita sebagai manusia yang memiliki akal dan mempunyai nilai adat kesopanan dan keasusilaan yang turun-temurun di wariskan oleh orang tua, bisa lebih memperhatikan nilai dan adab tersebut dan mengaplikasikan atau menerapkan kedalam kehidupan bersosial media. Karena sejatinya sosial media merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Maka dari itu sudah sepatutnya sebagai makhluk sosial yang berkembang dan mengikuti perkembangan zaman bisa lebih

bijak dalam bersosial media agar terhindar dari sifat maupun tindakan negatif yang mengarah kedalam tindak pidana, yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **B. Batasan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat**

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara, oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak manapun maupun kebebasan dalam berfikir diatur dalam perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia, kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak lahir (Majda, 2007, p. 29).

Di zaman yang telah berkembang pesat ini meliputi dari segala aspek kehidupan manusia termasuk internet dan media sosial. Kebebasan berekspresi kini tidak hanya dapat dituangkan melalui lisan maupun tulisan tetapi juga dapat dituangkan atau disampaikan melalui media sosial yang ada pada saat ini. Dalam pemaknaan secara filosofis, konsep bebas berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan Jhone Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep bebas yang berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hengel, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya (Abrar, 1995, p. 5).

Pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media sosial yang berbasis internet harus tetap berada pada koridor yang benar bahwa tujuan menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama. Selama ini mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 saja yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. Undang-undang ini belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat implementsasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih memahami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **4. KESIMPULAN**

Sebagai Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah perbuatan yang membahayakan dan merugikan orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Tindakan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Titik temu antara hukum positif dengan hukum Islam bahwa sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik didasarkan keputusan hakim dan penguasa. Sehingga secara sosiologi hukum juga diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisir pencemaran nama baik melalui media sosial ini, seperti halnya teori efektivitas hukum dalam masyarakat, dimana untuk mencegah suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum melainkan juga pentingnya kesadaran diri masing-masing dan upaya seperti edukasi ke masyarakat akan pentingnya menjaga nama baik orang lain karena ada dampak yang diterima apabila melakukannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar, A. N. (1995). *Panduan Buat Pers Indonesia*. Pustaka Pelajar .
- Ali, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone.
- Ali, I. (2012). Kejahatan Terhadap Informasi (Cyber Crime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital. *Jurnal Visi Pustaka*, Vol.14, No.1.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (cet. Ke-11). Sinar Grafika.
- Amalia Arifah, D. (2011). "Kasus Cybercrime di Indonesia (Indonesia s Cybercrime Case)". *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Vol.18, No. 2.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Bisri, C. H. (2004). *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar.
- Elisatris Gultom, M. A. Mansyur. (2005). *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (cet. ke-1). Bayumedia Publishing.
- Majda, E. M. (2007). *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Kencana*.
- Mohammad Labib, A. W. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (1st ed.). PT. Refika Aditama.
- Rosmina Mengode, Y. (2023). "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XII, No. 5.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya.
- Suharyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber crime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Press.
- Suharyanto, B. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBER CRIME)* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan, R. S. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT. Pustaka Utama Grafiti.